



**PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO  
NOMOR 1 TAHUN 2008**

**T E N T A N G**

**URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG MENJADI  
KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA PALOPO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PALOPO,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, yang ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Palopo.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4423);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO**

**dan**

**WALIKOTA PALOPO**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA PALOPO.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Palopo;
- b. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- c. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kota Palopo dan DPRD.
- d. Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- f. Walikota adalah Walikota Palopo;
- g. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo;
- h. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom.
- i. Urusan Pemerintahan Daerah adalah fungsi-fungsi Pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterahkan masyarakat;
- j. Kewenangan Daerah adalah Hak dan Kekuasaan Penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk menentukan dan mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah.

## **BAB II**

### **URUSAN PEMERINTAHAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah dan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan;
- (2) Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 31 (tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan meliputi :
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. pekerjaan umum;
  - d. perumahan;
  - e. penataan ruang;
  - f. perencanaan pembangunan;
  - g. perhubungan;
  - h. lingkungan hidup;
  - i. pertanahan;
  - j. kependudukan dan catatan sipil;
  - k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - l. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
  - m. sosial;
  - n. ketenagakerjaan dan transmigrasi;
  - o. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
  - p. penanaman modal;
  - q. kebudayaan dan pariwisata;
  - r. kepemudaan dan olah raga;
  - s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
  - t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
  - u. pemberdayaan masyarakat dan kelurahan;
  - v. statistik;
  - w. kearsipan;
  - x. perpustakaan;
  - y. komunikasi dan informatika;
  - z. pertanian dan ketahanan pangan.
  - aa. kehutanan;
  - bb. energi dan sumber daya mineral;
  - cc. kelautan dan perikanan;
  - dd. perdagangan; dan
  - ee. perindustrian.

- (3) Setiap bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari sub bidang, dan setiap sub bidang terdiri dari sub-sub bidang;
- (4) Rincian ke tiga puluh satu bidang urusan pemerintahan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **BAB III**

## **PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

### **Pasal 3**

- (1) Pemerintah Daerah Kota Palopo mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya;
- (2) Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

### **Pasal 4**

- (1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah Kota Palopo, berkaitan dengan pelayanan dasar.
- (2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. lingkungan hidup;
  - d. pekerjaan umum;
  - e. penataan ruang;
  - f. perencanaan pembangunan;
  - g. perumahan;
  - h. kepemudaan dan olah raga;
  - i. penanaman modal;
  - j. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
  - k. kependudukan dan catatan sipil;
  - l. ketenagakerjaan;
  - m. ketahanan pangan;
  - n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
  - p. perhubungan;
  - q. komunikasi dan informasi;
  - r. pertanahan;
  - s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
  - t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
  - u. pemberdayaan masyarakat dan kelurahan;
  - v. sosial;
  - w. kebudayaan;
  - x. statistik;
  - y. kearsipan; dan
  - z. perpustakaan.
- (3) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan Daerah Kota Palopo;
- (4) Penentuan urusan pilihan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Palopo ditetapkan dengan memperhatikan potensi unggulan dan kekhasan daerah;

- (5) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
- a. kelautan dan perikanan;
  - b. pertanian;
  - c. kehutanan;
  - d. energi dan sumber daya mineral;
  - e. pariwisata;
  - f. industri;
  - g. perdagangan; dan
  - h. ketransmigrasian.
- (6) Selain Urusan Wajib sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) dan urusan pilihan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (4) Pemerintahan Daerah berwenang juga melaksanakan urusan berdasarkan asas tugas pembantuan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 5**

Penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan Pemerintah dan dilaksanakan secara bertahap.

#### **Pasal 6**

Urusan Pemerintahan wajib dan pilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) menjadi dasar penyusunan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

### **BAB IV**

#### **PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, pemerintahan Daerah Kota Palopo dapat :
- a. menyelenggarakan sendiri; atau
  - b. menugaskan dan /atau menyerahkan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada pemerintahan kecamatan dan /atau pemerintahan kelurahan berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Kota Palopo akan menyelenggarakan urusan pemerintahan yang tidak tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini adalah urusan sisa akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 8**

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan wajib dan pilihan, Pemerintahan Daerah Kota Palopo berpedoman kepada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 9**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur kemudian dengan Peraturan atau Keputusan Walikota.

#### **Pasal 10**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palopo.

Ditetapkan di Palopo  
pada tanggal 24 April 2008

**WALIKOTA PALOPO,**

**P.A. TENRIADJENG**

Diundangkan di Palopo  
pada tanggal 28 April 2008

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO,**

**M. J A Y A**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2008 NOMOR 01**

[www.palopokota.go.id](http://www.palopokota.go.id)



**WALIKOTA PALOPO**

**PERATURAN WALIKOTA PALOPO**

**NOMOR 7 TAHUN 2008**

**T E N T A N G**

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 1 TAHUN 2008  
TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG MENJADI  
KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA PALOPO**

**WALIKOTA PALOPO,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Palopo dalam Lembaran Daerah Nomor 01 Tahun 2008 Seri D Nomor 01 tanggal 24 April Tahun 2008, maka perlu segera dilaksanakan;
  - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
  2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4423);
  4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Palopo

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALOPO TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA PALOPO**

**Pasal 1**

Melaksanakan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Palopo.

**Pasal 2**

Menunjuk Sekretaris Daerah Kota Palopo mempersiapkan Rincian Kewenangan yang menjadi urusan Pemerintah Kota Palopo

**Pasal 3**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

Ditetapkan di Palopo  
pada tanggal 1 Agustus 2008

**WALIKOTA PALOPO,**

**P.A. TENRIADJENG**

Diundangkan di Palopo  
pada tanggal 8 Agustus 2008

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO,**

**M. J A Y A**

**BERITA DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2008 NOMOR 07**

[www.palopokota.go.id](http://www.palopokota.go.id)

